



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2022
TENTANG

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN KEGIATAN
SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah selesainya seleksi daftar pendek (*shortlist*) Calon Penerima/Calon Lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan daftar kelompok tani penerima dan besaran penerimaan kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kelompok Tani Penerima dan Besaran Penerimaan Kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN KEGIATAN SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Daftar Kelompok Tani Penerima dan Besaran Penerimaan Kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
5. Penerima yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 158 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN KEGIATAN SWAKELOLA DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Daftar Kelompok Tani Penerima dan Besaran Penerimaan Kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian
Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA	LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA	NOMOR REKENING BANK PENERIMA	MENU KEGIATAN SWAKELOLA	BESARAN PENERIMAAN (Rp)
1	2		4	5	3
1.	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Kediwung, Mangunan, Dlingo	BPD DIY 004.211.041823	Pembangunan Sumber-Sumber Air	120.000.000
2.	Kelompok Tani Manunggal	Purworejo, Wonolelo, Pleret	BPD DIY 004.211.041825	Pembangunan Sumber-Sumber Air	120.000.000
3.	Kelompok Tani Hargo Mulyo	Sentul Rejo, Bawuran, Pleret	BPD DIY 004.211.041826	Pembangunan Sumber-Sumber Air	120.000.000
4.	Kelompok Tani Kitri Dadi	Soka, Seloharjo, Pundong	BPD DIY 004.211.041822	Pembangunan Sumber-Sumber Air	75.000.000
5.	Kelompok Tani Sido Rukun	Kalipakem, Seloharjo, Pundong	BPD DIY 004.211.041817	Pembangunan Sumber-Sumber Air	75.000.000

NO.	NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA	LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA	NOMOR REKENING BANK PENERIMA	MENU KEGIATAN SWAKELOLA	BESARAN PENERIMAAN (Rp)
1	2		4	5	3
6.	Kelompok Tani Tani Karya	Kersan, Triwidadi, Pajangan	BPD DIY 004.211.041827	Pembangunan Sumber-Sumber Air	120.000.000
7.	Kelompok Tani Lestari Mulyo	Nawungan I, Selopamiro, Imogiri	BPD DIY 004.211.041821	Pembangunan Sumber-Sumber Air	300.000.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH